

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH UNTUK
PEMBANGUNAN SURAU DI KENAGARIAN PANINJAUAN KABUPATEN
TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

4.1. Faktor Penyebab Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Surau di Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar

Masyarakat Jorong Tigo Suku memiliki mata pencarian sebagai petani. Sebagian besar masyarakat adalah bertani sayur mayur dan hasil pertanian tersebut dijual ke pasar, hasil penjualan sayur tersebut baru digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Masyarakat Jorong Tigo Suku hidup dengan keadaan ekonomi rata-rata menengah kebawah karena banyak dari masyarakat yang menggarap sawah dan ladang menggunakan sistem bagi hasil.

Pemahaman masyarakat di bidang keagamaan dinilai juga cukup bagus namun masih ada beberapa kekurangan yang terjadi terkait pemahaman masyarakat ini. Begitu pula dengan pemahaman masyarakat tentang zakat fitrah yang terjadi setiap bulan ramadhan. Pada mulanya masyarakat langsung memberikan zakat fitrah kepada masjid dan pengurus masjid baru meyalurkan zakat tersebut kepada fakir dan miskin sebelum shalat Idul fitri dilakukan. Namun pada tahun 2015 seorang pemuka agama bernama bapak Zulfahmi menginstruksikan kepada masyarakat agar sebagian dari zakat fitrah tersebut disalurkan untuk pembangunan surau kaum yang sedang terbengkalai dan menunjuk Ibu yendriani dan Ibu Yanti Warti sebagai Amil.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan *amil* Jorong Tigo Suku, beliau berkata: "ibu ditunjuk sebagai panitia zakat fitrah dusun *Suduik*, sebagai pemuka agama bapak Zulfahmi tergolong sebagai orang yang didengarkan setiap ucapannya oleh masyarakat, beliau beralasan kepada kami bahwa zakat fitrah yang diberikan kepada pembangunan surau termasuk kepada golongan *fii sabilillah* (tergolong

kepada asnaf 8) karena surau digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan”.

Senada dengan pendapat di atas, Gusnimar sebagai bagian dari masyarakat Suku Sikumbang mengungkapkan bahwa: “ bapak Zufahmi memang diangkat secara langsung melalui proses adat sebagai *angku labai* (pemuka agama) karena latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Fungsi dari *angku labai* tersebut adalah sebagai panutan dalam memecahkan setiap permasalahan yang berkaitan dengan keagamaan” (Gusnimar 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat dinyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan surau di Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar yaitu adanya instruksi dari pemuka agama setempat secara lisan yang berbunyi: “ zakat fitrah itu sah hukumnya dibagikan untuk pembangunan surau, karena status surau tersebut sama dengan *fii sabilillah*. Surau merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan melakukan perbuatan yang bernilai ibadah lainnya, seperti: berdoa bersama, menjalankan ibadah, dan tempat melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya” (Zulfahmi 2018).

Menurut sebagian ahli fiqih *sabilillah* yaitu segala macam kebaikan yang berguna untuk kepentingan umum dengan tidak dimiliki oleh perseorangan. Sebab pemiliknya adalah Allah, dan memberi manfaat kepada segala macam makhluk Allah. Pertama yang digunakan untuk berperangan untuk melindungi kaum muslimin dari segi pemberontak, dan untuk menjaga kemuliaan mereka. Juga termasuk segala ciptaan yang berguna untuk kepentingan manusia. Misalnya pembangunan rumah sakit militer dan rumah sakit umum, jalan yang dilalui umum, rel kereta api dan lainnya yang dikenal oleh ahli-ahli kemiliteran dan petugas-petugas lapangan (Uman, 2005: 53-54).

Jorong Tigo Suku Terdiri dari beberapa dusun, yaitu:

Nama-nama dusun jorong Jorong Tigo Suku

Tabel VIII

| No | Nama-nama Dusun Jorong Tigo Suku |
|----|----------------------------------|
| 1 | Dusun Bawah Haro |
| 2 | Dusun Jirek |
| 3 | Dusun Sduik |
| 4 | Dusun Koto Marajo |
| 5 | Dusun Lakuak |
| 6 | Dusun Batu Banyak |

Dari ke enam dusun yang ada di Jorong Tigo Suku hanya ada dua Dusun yang bersedia memberikan zakat fitrah untuk pembangunan surau yaitu Dusun Sduik dan Dusun Batu Banyak. Dusun Sduik yang dikumpulkan oleh Ibu yendriani dan Dusun Batu Banyak yang dikumpulkan oleh Ibu Yanti Warti.

Berikut daftar nama-nama masyarakat yang mengumpulkan zakat fitrah untuk pembangunan surau:

a. Warga dusun Sduik

Nama-nama warga Dusun Sduik yang memberikan zakat fitrah untuk surau

Tabel IX

| No | Nama | Jenis yang dikeluarkan |
|----|-----------------|------------------------|
| 1 | Yendriani | Uang |
| 2 | Arif Syaputra | Uang |
| 3 | Nofrial | Uang |
| 4 | Fitria Nora | Uang |
| 5 | Yuniar | Beras |
| 6 | Nela Berliani | Beras |
| 7 | Anisa Ramadhani | Beras |
| 8 | Erma Nita | Uang |
| 9 | Nurhayati | Uang |
| 10 | Martini | Uang |
| 11 | Agus Rianto | Uang |
| 12 | Nurlis | Beras |
| 13 | Afridawati | Beras |

| | | |
|----|------------------|-------|
| 14 | Ryan Fernandes | Beras |
| 15 | Asridawati | Beras |
| 16 | Gusnimar | Uang |
| 17 | Laina | Uang |
| 18 | Laini | Uang |
| 19 | Maidan | Uang |
| 20 | M.Dt.Jambak | Uang |
| 21 | M.Dt.Tumbak Alam | Uang |

b. Warga dusun *Batu Banyak*

Nama-nama warga Dusun batu banyak yang memberikan zakat fitrah
untuk surau

Tabel X

| No | Nama | Jenis yang dikeluarkan |
|----|-------------------|------------------------|
| 1 | Yanti warti | Uang |
| | Amai Anidar | Uang |
| 3 | Masna | Beras |
| 4 | Neldawati | Uang |
| 5 | Ermiasi | Uang |
| 6 | Ismawati | Uang |
| 7 | Yusma Yunita | Uang |
| 8 | Yurnais | Beras |
| 9 | Rio Afranda | Beras |
| 10 | Leli Febrita Sari | Beras |
| 11 | Lola Anggesta | Beras |
| 12 | Riki Maulana | Uang |
| 13 | Nanda | Uang |
| 14 | Widya | Uang |
| 15 | Ayu | Uang |
| 16 | Muhammad Zein | Beras |
| 17 | Yun | Beras |

Berdasarkan data tabel di atas, maka itulah nama-nama warga yang memberikan zakat fitrah untuk pembangunan surau di Jorong Tigo Suku Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar.

Setelah dana dari zakat fitrah itu terkumpul, ada berupa beras dan ada pula yang berbentuk uang kemudian digunakan untuk pembangunan surau secara keseluruhan. Semua uang yang terkumpul dititipkan kepada amil zakat fitrah. Kemudian semua beras yang terkumpul terlebih dahulu dijual ke pasar untuk dijadikan uang, penjualan beras dari zakat fitrah ini dilakukan oleh Ibu Anidar. Setelah semua bentuk uang dan uang hasil penjualan beras terkumpul baru bisa digunakan untuk menambah biaya pembangunan surau secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu yendriani yang berperan sebagai amil zakat fitrah jorong Tigo Suku, ia mengaku hanya menjalankan Instruksi dari bapak Zulfahmi sebagai pemuka agama di daerah tersebut. Setelah penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Zulfahmi tersebut ternyata betul adanya bahwa ia beralasan pendistribusian zakat fitrah untuk pembangun surau tersebut telah benar dan sah menurut agama. "status surau tersebut sama dengan *fii sabilillah*, karena setiap perbuatan yang dilakukan dalam bentuk melakukan perbuatan yang berbentuk ibadah kepada Allah dinilai dengan *fii sabilillah*" demikianlah makna *fii sabilillah* menurut pemuka agama Jorong Tigo Suku tersebut.

Setelah penulis menanyakan pendapat beliau tentang hadist yang menyatakan bahwa zakat fitrah diutamakan pendistribusiannya untuk kaum fakir dan miskin beliau juga tetap dengan pemahamannya. Beliau juga teguh dengan pendiriannya bahwa zakat fitrah itu sah saja didistribusikan untuk pembangunan surau meskipun telah dijelaskan dalam hadis.

Ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan mulai terbit fajar pada bulan Syawal, berdasarkan hadits, "*cukuplah mereka dari pada berkeliling pada hari ini*" ada juga yang berpendapat bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan, berdasarkan sabda beliau, "untuk menyucikan

bagi orang yang berpuasa”, dan ada juga yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib dikeluarkan dengan salah satu dari waktu di atas, berdasarkan kedua dalil yang disebutkan. Di dalam masalah ini ada beberapa pendapat ulama:

Pendapat pertama; menyamakannya dengan zakat-zakat yang lain sehingga boleh membayarkannya walaupun dua tahun sebelum jatuh temponya. *Pendapat kedua*: boleh membayarkannya sebelum jatuh temponya selama dalam Ramadhan tersebut, dan tidak boleh membayarkannya sebelum masuk bulan Ramadhan, karena zakat tersebut memiliki dua sebab yaitu adanya puasa dan ifthar (berbuka) maka zakat tersebut tidak boleh mendahului keduanya sebagaimana zakat yang lain tidak boleh dibayarkan sebelum mencapai nishab dan haul. *Pendapat ketiga*: tidak boleh mengeluarkannya sebelum jatuh tempo atau pada saat diwajibkannya, kecuali untuk jangka waktu yang bisa dimaafkan seperti membayarkannya satu hari atau dua hari sebelumnya.

Sabda beliau, “untuk memberi makan kepada orang-orang miskin” menunjukkan bahwa zakat fitrah hanya dikhususkan untuk mereka saja, inilah pendapat beberapa orang dari al Aal. Sedangkan ulama yang lainnya berpendapat bahwa zakat fitrah seperti zakat yang lainnya, ia dibagikan kepada 8 golongan tersebut, dalam hal ini al Mahdi berargumen dengan firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa zakat fitrah hanya boleh disalurkan kepada asnaf delapan sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah At taubah ayat 60. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang berguna untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa orang-orang yang telah memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat. Jadi, pada QS. at-Taubah ayat 60 di atas telah diatur dan dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat ialah:

- 4.1.1. Fakir
Adalah orang yang amat kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya, amat sengsara dan tidak mempunyai harta.
- 4.1.2. Miskin
Adalah orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 4.1.3. Amil (pengurus zakat)
Adalah orang mengurus pengumpulan zakat fitrah sampai mendistribusikannya pada orang yang berhak menerima zakat tersebut.
- 4.1.4. Mualaf
Adalah orang yang baru masuk Islam.
- 4.1.5. Budak (Hamba Sahaya)
- 4.1.6. Gharimin (orang yang berhutang)
- 4.1.7. Ibnu sabil
Adalah orang yang melakukan perjalanan di jalan Allah.
- 4.1.8. Fisabilillah
Adalah orang yang berjihad di jalan Allah sedangkan ia tidak memiliki gaji.

Berdasarkan ayat di atas zakat fitrah harus diberikan kepada asnaf delapan tersebut karena telah dijelaskan secara tegas dalam firman Allah. Oleh sebab itu zakat tersebut tidak boleh diberikan diluar kriteria yang telah dijelaskan dalam firman Allah tersebut. Karena apabila zakat itu diberikan pada kriteria yang salah dikhawatirkan amalan dari zakat tersebut tidak sampai pada orangnya.

Pemuka agama atau yang disebut dengan *Angku Labai* dari Suku Sikumbang menginstruksikan bahwa zakat fitrah dikumpulkan untuk pembangunan surau kaum sekaligus uang dari hasil pengumpulan zakat fitrah tersebut juga digunakan untuk melunasi utang di toko bangunan, kemudian beliau juga menunjuk Ibu Yendriani sebagai pengumpul zakat fitrah itu. Alasan beliau menginstruksikan zakat fitrah dikumpulkan untuk pembangunan surau, karena surau itu memiliki status yang sama dengan *fii sabillah*, beliau juga mengatakan selagi surau tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan maka itu termasuk berjihad dijalan Allah sebab dengan menghidupkan kegiatan keagamaan berarti kita juga mempertahankan dan mensyiarkan Islam ditengah-tengah masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti: Berdoa bersama, tempat melayat jika ada salah seorang anggota keluarga kaum tersebut yang meninggal dunia, syukuran dan kegiatan keagamaan lainnya (Zulfahmi 2018).

Tidak semua orang dari kaum suku sikumbang bisa menerima pendapat dari bapak Zulfahmi ini. Bagi yang tidak setuju dengan pendapat beliau, mereka memberikan zakat fitrah tersebut kepada pihak lain yang dianggap lebih tepat untuk menerima karena mereka khawatir apabila zakat fitrah diberikan kepada surau pahalanya tidak akan sampai kepada mereka dan amalannya menjadi sia-sia saja. Namun sebagian orang dari kaum suku Sikumbang juga ada yang setuju, mereka bersedia memberikan zakat tersebut kepada ibu Yendriani.

Berdasarkan wawancara dengan Muslim, “bahwa keluarga kami tidak menyalurkan zakat fitrah semuanya untuk pembangunan surau melainkan sebagian juga disalurkan untuk fakir dan miskin secara langsung. Saya khawatir masyarakat miskin yang ada di Jorong Tigo Suku tidak mendapat zakat fitrah secara merata apabila digunakan semuanya untuk pembangunan surau (Muslim 2018).

Jadi, dari hasil penelitian yang penulis lakukan faktor utama penyebab zakat fitrah didistribusikan untuk pembangunan surau bersumber dari instruksi *angku labai* Jorong Tigo Suku, ia telah menjelaskan bahwa Zakat fitrah yang diberikan kepada Surau itu sah karena surau termasuk kategori *fii sabilillah*. Sebagian masyarakat Jorong Tigo Suku meyakini bahwa bapak Zulfahmi orang yang paham dengan agama Islam sehingga ia juga setuju untuk menyalurkan zakat fitrah untuk pembangunan surau. Bapak zulfahmi memang diangkat melalui upacara adat untuk diangkat sebagai pemuka agama (*angku labai*) Jorong Tigo Suku. Fungsi dari *angku labai* sangat banyak, diantaranya tempat bertanya urusan keagamaan dan memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan (Arif 2018). Namun, ada juga sebagian masyarakat yang tidak setuju dan meyakini bahwa surau bukan tergolong *fii sabilillah*. Jadi, apabila ia tetap memberikan zakat fitrah kepada surau mereka takut pahalanya tidak akan sampai kepada mereka.

Melihat permasalahan dan perbedaan pendapat yang terjadi di Jorong Tigo Suku penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat belum terlalu paham apa saja kategori dari masing-masing asnaf delapan tersebut, terutama pemahaman tentang *fii sabilillah*. Menurut pemahaman penulis pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan surau di jorong Tigo Suku Kenagarian Paninjauan dinilai belum tepat karena telah dijelaskan dalam hadis nabi bahwa pendistribusian zakat fitrah yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin.

Agar mereka tidak lagi meminta-minta pada hari raya dan merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan orang-orang lainnya. Apabila kebutuhan fakir dan miskin telah terpenuhi baru boleh zakat fitrah diberikan untuk asnaf yang lainnya.

4.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Surau di Kenagarian Paninjauan Kabupaten Tanah Datar.

Memang terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang mustahik zakat fitrah. Berikut penulis akan menjelaskan beberapa pendapat para ulama tentang pendistribusian zakat fitrah:

Pertama, berkata Ibnu Rusyd: “kepada siapa zakat fitrah itu diberikan?” para ulama telah sepakat bahwa ia dibagikan kepada para fuqara’ muslimin (Qardawi 1988,963).

Kedua, Pendapat yang masyhur dari mazhab syafi’i, bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat. Mereka wajib menerima dengan bagian yang rata. Dan ini adalah mazhab Ibnu Hazm. Apabila zakat fitrah itu dibagikannya sendiri, maka gugurlah bagian petugas, karena memang tidak ada, dan gugur pula bagian muallaf, karena urusan mereka telah diserahkan kepada penguasa. Ibnu Qayyim membantah pendapat ini dan berkata: “pengkhususan zakat fitrah bagi orang-orang miskin saja, merupakan hadiah dari Nabi saw. Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit-sedikit pada golongan yang delapan, tidak pernah pula menyuruhnya, tidak dilakukan oleh seorang pun dari sahabat dan orang-orang sesudahnya. Bahkan salah satu pendapat dari mazhab ini adalah tidak boleh menyerahkan zakat fitrah, kecuali hanya kepada golongan miskin saja (Qardawi 1988, 964).

Ketiga, Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada golongan orang fakir dan miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak pada orang yang muallaf, tidak dalam

membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berutang, tidak untuk orang yang berperang dan tidak pula untuk ibnu sabil yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat yang fakir. Apabila di suatu negara tidak ada orang yang fakir, maka dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya (Qardawi 2007,964). Sebagaimana dijelaskan dalam hadis nabi:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin 'Uqbah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah dari Abu Sa'idradliallahu 'anhu berkata: "Kami memberi makan (orang miskin) dari zakat dengan satu sha' dari gandum".

Keempat, orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama dengan orang yang berhak menerima zakat pada umumnya. Artinya, zakat fitrah hendaklah dibagikan kepada delapan orang yang telah disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60. Namun, fakir miskin termasuk golongan yang diutamakan untuk menerima zakat fitrah (Sabiq, 2008: 180-181). Keutamaan dari pendistribusian zakat fitrah untuk kaum fakir dan miskin dijelaskan dalam hadist nabi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas RA berkata, 'Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan ucapan keji, serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum shalat maka ia sebagai zakat yang diterima, dan barangsiapa membayarnya setelah shalat maka ia dianggap sebagai sedekah

dari berbagai macam bentuk sedekah lainnya. HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al Hakim menshahihkannya”.

Hadits ini menegaskan wajibnya zakat fitrah berdasarkan lafadh hadits ‘*faradha*’, sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadits sebelumnya. Selain itu, juga menjelaskan bahwa zakat fitrah juga dibagikan untuk memberi makan fakir dan miskin. Waktu untuk membayarkan zakat fitrah sebelum shalat Idul fitri dilaksanakan dan hukum wajibnya terbatas pada waktu tertentu. Demikianlah pendapat-pendapat pemuka agama yang mensyariatkan bahwa zakat fitrah diutamakan untuk kaum fakir dan miskin.

Namun fakta yang terjadi di Jorong Tigo Suku Kenagarian Paninjauan, zakat fitrah didistribusikan untuk pembangunan surau. Hal ini terjadi karena instruksi dari pemuka agama yang bernama bapak Zulfahmi, ia menyatakan status surau sama dengan *fii sabillah*. Pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan surau dinilai kurang tepat karena telah dijelaskan di dalam hadits bahwa zakat fitrah diutamakan untuk fakir dan miskin agar mereka tidak lagi memintaminta pada hari raya Idul Fitri. Pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan surau sah hukumnya apabila kebutuhan fakir dan miskin benar-benar telah terpenuhi di daerah tersebut.

Dari hasil analisis penulis menyatakan sependapat dengan pendapat para ulama seperti: Ibnu Rusyd, Ibnu Qayyim, mazhab Maliki, dan ulama lainnya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis nabi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA berkata, ‘Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan ucapan keji, serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum

shalat maka ia sebagai zakat yang diterima, dan barangsiapa membayarnya setelah shalat maka ia dianggap sebagai sedekah dari berbagai macam bentuk sedekah lainnya. HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al Hakim menshahihkannya”.

Jadi kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah yang sesuai dengan pendapat jumhur ulama di atas, bahwa zakat fitrah itu yang utama diberikan kepada golongan fakir miskin. Karena, mereka dinilai orang yang sangat membutuhkan dana zakat fitrah. Apabila tidak terdapat lagi orang fakir dan miskin lagi di daerah tersebut, baru sah hukumnya apabila zakat fitrah tersebut diberikan kepada asnaf yang delapan lainnya. Asy syafi'i mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai mata pencaharian. Hal tersebut terjadi secara terus menerus atau dalam beberapa saat, baik ia meminta-minta ataupun tidak. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta benda atau mata pencaharian, namun belum mencukupi keperluannya sehari-hari, baik ia meminta-minta ataupun tidak (Mughtar 2015,271).

Demikianlah penjelasan lebih rinci antara fakir dan miskin agar pembaca makin paham kapan seseorang digolongkan fakir dan kapan seseorang digolongkan miskin. Oleh karena itu, apabila kebutuhan fakir dan miskin ini telah terpenuhi baru zakat fitrah bisa digunakan untuk asnaf yang lainnya termasuk untuk pembangunan surau.